



P E N E T A P A
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

N. Nomor 68/Pdt.P/2014/PA.Skg.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Burhan bin Kanda, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wirimpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 68/Pdt.P/2014 PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Resky Saputra bin Burhan

2 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung
Pemohon

Nama

Tanggal lahir

Agama

Pekerjaan

Bertempat tinggal di

: Resky Saputra bin Burhan : 4 Oktober

: 1999 (umur 14 tahun 7 bulan)

: Islam .

: tukang batu

: Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wirimpalennae,

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Dengan calon isterinya :

Nama

Tanggal lahir

Agama

Pekerjaan

Bertempat tinggal di

: Arni binti Hase ;

17taahun : Islam

: tidak ada

: Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten

Luwu Utara

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 68 /Pdt.P/2014/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

3. putusan.mahkamahagung.go.id



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun,

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sudah pacaran dengan perempuan Arni binti Hase sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan .
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupula calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan/ atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Resky Saputra bin Burhan untuk menikah dengan perempuan bernama Arni binti Hase.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Mohon Penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, dan anak pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Resky Saputra bin Burhan yang lahir pada tanggal 4 Oktober 1999 (umur 14 tahun 7 bulan) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki menyetujui dan siap menikah dengan calon mempelai perempuan bernama Arni binti Hase .
- Bahwa calon mempelai laki-laki bersedia menjadi suami yang baik .



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomo: KK.7313060304082204, tanggal 24 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Wajo dengan Nomor: 73.13.AL.2007 000299, tanggal 13 Januari 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode bukti P2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Coma bin Panca, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan Sultan Flasanuddin, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Burhan .
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga.
 - Bahwa saksi kenal Resky Saputra adalah anak Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Resky Saputra, dan PPN kantor urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara menolak, karena anak Pemohon baru berusia 14 tahun 7 bulan
 - Bahwa Resky Saputra bersedia kawin dengan perempuan Arni binti Hase
 - Bahwa Resky Saputra berstatus jejaka dan Arni berstatus gadis, dan antara keduanya tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
 - Bahwa rencana pernikahan Resky Saputra dengan Arni sudah disepakati pada saat pelamaran dan untuk membatalkan rencana pernikahan tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan karena waktunya telah disepakati.
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang akan keberatan apabila pernikahan tersebut dilaksanakan..
2. Sudarmin bin Musa, umur 30 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pdk“aknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Burhan .
- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenai Resky Saputra adalah anak Pemohon.
- Bahwa Resky Saputra berumur 14 tahun 7 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Resky Saputra, tetapi PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara menolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah .
- Bahwa saksi kenal calon isteri anak pemohon bernama Arni binti Hase.
- Bahwa Resky Saputra berstatus Jejaka dan Arni binti Hase berstatus Gadis, dan antara keduanya tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah .
- Bahwa Resky Saputra menyetujui perkawinan tersebut serta sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang akan keberatan apabila pernikahan tersebut dilaksanakan
- Bahwa rencana pernikahan Resky Saputra dengan Arni sudah disepakati pada saat pelamaran dan untuk membatalkan rencana pernikahan tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan karena waktunya telah disepakati.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Resky Saputra bin Burhan, umur 14 tahun 7 bulan yang hendak menikah dengan perempuan Arni binti Hase

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa telah kenal dengan perempuan bernama Arni binti Hase .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 serta dua orang saksi masing- masing bernama Coma bin Panca dan Sudarmin bin Musa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



adalah Kepala

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 terbukti bahwa Burhan Keluarga sedang Resky Saputra adalah anak kandung Burhan / Pemohon dengan Mastang dan saat ini baru berusia 14 tahun 7 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2 terbukti bahwa Resky Saputra adalah anak kandung Burhan bin Kanda/Pemohon dengan Mastang dan saat ini baru berumur 14 tahun 7 bulan .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara tidak mau mencatat perkawinan anak pemohon tanpa ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama .

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil permohonan Pemohon , keterangan anak pemohon serta bukti- bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon bernama Resky Saputra bin Burhan berumur 14 tahun 7 bulan dan hendak menikah .
- Bahwa Resky Saputra tidak ada larangan untuk menikah dengan Ami binti Hase.
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah pacaran .
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara tidak mau mencatat tanpa ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia /anak Pemohon baru 14 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jonctho Pasal 15 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 68 /Pdt.P/2014/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomo 50 tahun 2009 , maka

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan.mahkamahagung.go.id hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Resky Saputra bin Burhan untuk menikah dengan Ami binti Hase .
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191. 000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ra'jab 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Musabbihah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ridwan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, dan anak Pemohon

Hakim Anggota

DRA. HJ. NURHAYATI
B

DRS. H. BAHARUDDIN, S.H

Panitera_ pengganti
P



Ketua Majelis

DRA. MUSABBIHAH, S.H,M.H

I D W A N, S.H

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 68 /Pdt.P/2014/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)